

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di pengadilan Agama Bantul terdapat sebuah kasus gugatan perceraian yang terjadi pada tahun 2016, yaitu perkara Nomor : 162 /Pdt. G/2016/PA.Btl.

1. Identitas para pihak

Adalah para pihak dalam perkara tersebut adalah:

- a. Penggugat : Pemohon, 27 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di kabupaten Bantul
- b. Tergugat: Termohon, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Driver, tempat tinggal kabupaten Tanggerang.

2. Duduk perkara

Bahwa penggugat dengan suratgugatannya tertanggal 03 Februari 2016 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan nomor 162/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 3 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2008, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.... Kabupaten Bantul Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 13 Oktober 2008;

- b. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
- c. Bahawa setelah menikah tersebut, penggugat dan tergugat dan tergugat bertempat tinggal di ... selama kurang lebih 4 tahun, kemudian penggugat dan tergugat pada bulan Desember tahun 2012 pisah rumah yakni tergugat tetap tinggal di ... sedangkan penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dengan alamat Bantul, hingga sekarang telah berlangsung selama 3 tahun;
- d. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dhukul*) dan telah dikarunia satu orang anak;

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 juni 2008;

- e. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram harmonis, dan bahagia, namun sejak Februari tahun 2012 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena :

- 1) Tidak ada kesadaran bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun memberi itupun karna dipaksa oleh Penggugat dan dengan nominal yang sangat tidak layak, pendapatan Tergugat hanya dipergunakan untuk kepentingan

Tergugat secara pribadi, sehingga untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri;

- 2) Tergugat sangat tidak peduli dengan kebutuhan nafkah batin pada Penggugat, bahkan mulai sekitar bulan Desember 2011 Tergugat sama sekali sudah tidak mau lagi memberikan nafkah batin pada Penggugat;
 - 3) Tergugat tidak pernah peduli dengan Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak mau memberikan perhatian pada Penggugat sebagaimana perhatian seorang suami terhadap istrinya, bahkan Tergugat juga tidak mau memberikan perhatian pada anak Penggugat dengan Tergugat;
 - 4) Tergugat sering pergi malam pulang pagi hari dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan kepergian Tergugat dengan tanpa kejelasan yang pasti;
 - 5) Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, seperti mengatakan Penggugat itu monyet, anjing, dan lain-lain;
 - 6) Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga setiap ada perselisihan kecil selalu berdampak menjadi pertengkaran yang lebih besar;
- f. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di... sedangkan

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat Bantul, hingga sekarang telah berlangsung selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

- g. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesabaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
- h. Bahwa pihak keluarga atau orang tua kedua belah pihak juga tidak berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- i. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahma* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan atau kesengsaraan bagi penggugat;
- j. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

2. SUBSIDAIR

a. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Pengadilan Nomor 162/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 7 Maret 2016, dan Relas Pengadilan dengan yang sama tanggal 8 April 2016 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tetapi Tergugat tidak dikenal orang di tempat yang di panggil, oleh Penggugat kemudian dihaibkan dan dipanggil melalui mass media dengan nomor 162/Pdt/G/2016/PA.Btl. tanggal 27 April dan 30. Mei 2016 tapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak terlaksana.

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isisnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, PENGGUGAT, Nomor : ... tanggal 2 November 2015 yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah di berikan materi cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON DAN TERMOHON Nomor ... tanggal 13 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Saksi 1, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Kabupaten Bantul
 - a) Bahwa setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - b) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga.
 - c) Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat 8 tahun yang lalu.

- d) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 3 tahun lebih, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ...
 - e) Bahwa Tergugat pergi sejak anak usia 4 tahun sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
 - f) Bahwa Penggugat bekerja
 - g) Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ketemu.
 - h) Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;
- 2) Saksi II, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Kabupaten Bantul ::
- a) Bahwa dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
 - b) Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga.
 - c) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lama.
 - d) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta.
 - e) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - f) Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 3 tahun lebih, Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di ... sedang Tergugat pergi tidak di ketahui alamatnya.

- g) Bahwa Tergugat tidak pernah datang sejak meninggalkan rumah bersama.
- h) Bahwa Tergugat tidak meninggalkan apapun ketika pergi meninggalkan Penggugat;
- i) Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.
- j) Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak pernah ketemu.
- k) Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan gugatan Penggugat untuk bercerai mohon di kabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pengadilan Nomor 162/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 27 April 2016 dan 30 Mei 2016, Tergugat telah di panggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasa yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu di sebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat di tetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa di putus tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat telah menggugurkan haknya terhadap gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat selalu tidak member nafkah kepada Penggugat, pergi malam pulang pagi dan kasar terhadap Penggugat, terahir Tergugat pergi meninggalkan penggugat lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), keduanya bukti autentik P.1 dan P.2, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dan bukti P.1, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa dan mengadilinya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan bukti P.2. BAHWA Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri baik menurut hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah dewasa, dan kedua saksi adalah saksi dari tetangga dan kerabat dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengaetahuannya

sendiri dan isi keterangannya mengenai peristiwa rumah tangga Penggugat dan tergugat dan keterangannya yang saling bersesuaian antara suatu keterangan dan keterangan lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima baik formal maupun material sebagai alat bukti dalam perkara ini; mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 145 dan pasal 171 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut member nilai kebenaran dan mendukung terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat ada indikasi kebenarannya, majelis perlu mendengarkan pernyataan pihak keluarga, sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan keluarga dekatnya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa di damaikan untuk rukun sebagaimana hidup layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas di peroleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a) Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b) Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2012;

- c) Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tidak pernah ditemukan dan Penggugat sudah tidak mau baik dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahma (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak, sudah tidak bisa dinasehati dan dirukunkan rumah tangganya, disini telah terlihat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah “ BROKEN MARRIED” karena senyatanya, saat ini Penggugat dan Tergugat telah mengalami pisah tempat tinggal dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri yang baik sehingga terpenuhi ketentuan dan kehendak pasal 19 huruf (b) PP.Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b) KHI,

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memeberikan kemaslahatan bagi suami istri, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang di alami Penggugat dan Tergugat, bukan lagi kemaslahatan yang didapat, dalam keadaan demikian maka

perceraian merupakan alternative terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari pada penderitaan yang terus berkepanjangan, jika tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah, tidak memberikan kemaslahatan lagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan petitum nomor 2, dan berdasarkan maksud pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Hurriyyatuz Fi Thalaq* halaman 83 yang diambil oleh majelis Hakim sebagai pendapatnya yang berbunyi sebagai pendapatnya yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian sehingga ikatan perkawinan tersebut menggambarkan suatu perkawinan tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan”

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al- Thullab*, juz VI, halaman 346 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: “ Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah(vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat poin (2) beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera di perintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini di bebaskan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan ini;

3. Mengadili

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatannya hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;
- e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1437 H.

B. Prosedur Pengajuan Gugatan Perceraian Terhadap Orang Yang Mafqud di Pengadilan Agama Bantul

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul sebagaimana telah diuraikan di atas, berikut prosedur pengajuan gugatan perceraian orang yang mafqud.

1. Pendaftaran Perkara.

Pihak penggugat datang ke Pengadilan dengan membawa surat gugatannya untuk mendaftarkan terlebih dahulu gugatannya.

2. Pencatatan Dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

3. Membayar Biaya Panjar Perkara

Dengan hari yang sama setelah menyerahkan surat gugatan kepada Kepaniteraan, Kepaniteraan akan menaksirkan biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Dan penggugat akan diminta membayar Biaya Panjar Perkara di Bank yang ditentukan oleh Pengadilan. Setelah pembayaran, aka ada bukti dari pihak Bank tersebut bahwa telah melakukan pembayaran, kemudian bukti tersebut diserahkan kembali pada pengadilan karna akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara.

4. Menerima Nomor Perkara

Setelah membayar Panjar Biaya Perkara, penggugat akan menerima nomor perkara.

5. Pemanggilan Orang Yang Mafqud Atau Yang di Ghoibkan Melalui Mass Media

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pernggugat hadir dalam persidangan sedangkan tergugat meskipun berdasarkan Relaas panggilan nomor 162/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 7 Maret 2016. Dan Relaas panggilan nomor yang sama pada satu bulan kemudian tanggal 8 April 2016 telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tetapi tergugat tidak dikenal orang ditempat yang di panggil, oleh penggugat kemudian di ghoibkan dan di panggil melalui mass media.

6. Menunggu Hari Sidang

Dalam waktu satu sampai dua hari sejak mendaftarkan gugatan Ketua Pengadilan Menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang. Setelah penetapan hari sidang (PHS) juru sita memanggil penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang. Surat panggilan tersebut harus diterima oleh kedua belah pihak sekurang-kurangnya tiga hari sebelum persidangan.

7. Proses Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan

Dalam proses pemeriksaan ini baik Penggugat maupun tergugat akan di perikasaidentitas dan ditanya tentang apa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Jika penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan, maka Hakim berusaha untuk mendamaikan baik secara langsung maupun secara mediasi. Dalam setiap proses persidangan Hakim akan selalu mendamaikan, namun kedua belah pihak berhak untuk menolak untuk berdamai. Tapi dalam proses persidangan ini, suami atau tergugat tidak pernah hadir sehingga proses perdamaian atau mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak terlaksana.

Adapun prosesnya dalam persidangan ini adalah

- a. Pembacaan Surat Gugatan
- b. Jawab Menjawab Antara Penggugat dan Tergugat
- c. Pembuktian
- d. Kesimpulan

- e. Musyawarah Majelis Hakim
 - f. Pembacaan Putusan
8. Pembacaan Putusan

Putusan dibacakan setelah musyawarah Majelis Hakim.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Hakim yang memutus perkara ini ibuk Dra. Hj. Masmuntiar, S.H.M.H.I., Menjelaskan bahwa dari prosedur pengajuan gugatan orang yang mafqudsama dengan pengajuan gugatan perceraian pada umumnya. Namun yang membedakan dari proses dan pemeriksaannya. Kalau dalam persidangan perceraian orang yang mafqud ini tidak bisa melakukan mediasi, sebab tergugatnya tidak diketahui keberadaannya, maka sulit bagi Hakim untuk menempuh jalan perdamaian dengan melakukan mediasi. Tapi dalam proses perceraian lain ada kemungkinan akan terjadi perdamaian. Sebab keduabelah pihak yang berperkara bisa menghadiri persidangan dan diketahui tempat kediaman atau tempat tinggalnya. Inilah yang menjadi perbedaan antara perceraian tersebut.

Dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa

putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan dihadapan sidang Pengadilan, tentunya setelah Pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan Perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan terjadinya Perceraian di sebutkan dalam pasal 116 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Peradilan Agama, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Mengenai gugatan kepada suami mafqud (ghoib) tidak diketahui keberadaannya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP9/1975).

Dalam Pasal 139 KHI dijelaskan bahwa tempat kediaman Tergugat (suami) tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menenpelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan memngumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Dalam hal sudah dilakukan pemanggilan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali gugatan itu tanpa hak dan tidak beralasan. Dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan telah memanggil suami mafqud (ghoib) atau Tergugat itu dengan cara menenpelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain dan tergugat juga tidak hadir, kewenangan Hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tergugat dalam

perkara tersebut tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan maka Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Ini dinamakan dengan verstek.

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila Tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun sudah di panggil dengan patut apabila Tergugat tidak mengajukan upaya Verzet (perlawanan) terhadap putusan Verstek itu maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan hukum tetap.²⁸

C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perceraian Orang Yang Mafqud

Menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul yaitu Dra. Hj. Musmuntara, S.H. M.H.I., dan putusan Hakim dalam mengabulkan perceraian orang yang mafqud tersebut terdapat 3 (tiga) pertimbangan.

1. Pengakuan Penggugat atau Pemohon

Dalam hal ini penggugat mengakui bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :-- tanggal 13 Oktober 2008. Setelah pernikahan mereka berjalan selama empat tahun lamanya dan bertempat tinggal di --pada bulan Desember tahun 2012 penggugat

²⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57ccddd31c9bf/arti-gugatan-cerai-ghaib>, Diakses 01 Maret 2017, Pkl 17.16 Wib

dan tergugat pisah rumah, yakni tergugat tetap tinggal di – sedangkan penggugat pulang kerumah orang tua di Bantul, hingga telah berlangsung selama tiga tahun. Kemudian selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai satu orang anak. Yang lahir pada tanggal 27 juni 2008.

Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat tentram harmonis, dan bahagia, namun sejak Februari 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi. Yang disebabkan oleh:

- a. Tidak ada kesadaran bagi tergugat untuk memberi nafkah kepada penggugat, walaupun memberi itupun karna dipaksa oleh penggugat dan dengan nominal sangat tidak layak pendapatan tergugat hanya dipergunakan untuk kepentingan tergugat secara pribadi sehingga untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat harus bekerja sendiri.
- b. Tergugat sangat tidak peduli dengan kebutuhan nafkah batin pada penggugat, bahkan mulai sekitar bulan Desember 2011 tergugat sama sekali tidak mau lagi memberi nafkah batin pada penggugat.
- c. Tergugat tidak pernah peduli dengan penggugat sebagai mana perhatian seorang suami terhadap istrinya, bahkan tergugat juga tidak pernah mau memberikan perhatian pada anak penggugat dengan tergugat.

- d. Tergugat sering pergi malam tanpa ijin dan sepengetahuan penggugat.
- e. Penggugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati penggugat.
- f. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat, hingga setiap perselisihan kecil selalu berdampak menjadi pertengkaran yang besar.

Dari pengakuan ini telah menjadikan salah satu pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian orang yang mafqud.

Dalam Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-373 R.Bg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa pengakuan merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasa hukumnya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan. Hal ini berarti apabila Tergugat telah mengakui segala dalil gugat maka pengakuan itu membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut. Konsekuensi dari hal ini, Hakim harus mengabulkan tuntutan Penggugat dan perkaranya dianggap selesai.

Dalam pasal 1926 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila suatu pengakuan telah diberikan dimuka Hakim maka pengakuan tersebut tidak dapat di Tarik kembali kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Dalam

praktik peradilan dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali terserah kepada penilaian Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Pengakuan dalam persidangan dapat dilaksanakan secara lisan dan dapat pula secara tertulis.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 175 HIR dan Pasal 312 R.Bg hanya hanya menyangkut pengakuan lisan saja. Tentang kekuatan pembuktian diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim untuk menilainya. Oleh karena Hakim tidak mendengar sendiri pengakuan tersebut maka diperlukan alat bukti lain yaitu saksi.

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada Pasal 2 menyatakan: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Dapat ditemukan petunjuknya dalam Pasal 49 yang menyatakan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yaitu orang-orang yang beragama islam di bidang. Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, shadaqah, dan Ekonomi syari'ah.

Artinya bahwa kompetensi Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimaksud dengan

kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri dari.

2. Bukti tertulis. Untuk menyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara harus ada bukti tertulis seperti akta nikah sebagai alat bukti antara kedua belah pihak pernah melangsungkan perkawinan dan harus dibuktikan dengan suatu akta otentik.

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan bahwa;

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama untuk kemudian mendapat akta nikah (pasal 7 KHI)
- c. Asal usul anak apabila pihak yang berperkara memiliki anak selama perkawinannya dan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, atau dengan alat bukti lainnya dalam pasal 103 ayat 1 KHI pasal 55 UUP.

Menurut Dra. Hj. Masmuntiar, S.H. M.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul alat bukti tertulis ini sangat penting bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian tanpa adanya alat bukti tertulis ini Hakim akan kesulitan mengambil keputusan dalam memutus perkaranya.

3. Keterangan Saksi adalah pembuktian dan kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang di sengketakan dengan jalan

memberitahu secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil di Persidangan. Saksi boleh berasal dari keluarga, tetangga, atau teman yang dekat tempat tinggalnya dengan pihak yang berperkara. Dan harus mengetahui, mendengar, melihat secara lansung peristiwa terkait dengan perkara yang sedang di proses.

Untuk memperkuat dalil-dalil Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi masing-masing berumur 38 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bantul. Memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga pihak yang berperkara. Saksi yang kedua juga memberikan keterangan yang sama.

Adapun keterangan kedua saksi tersebut ialah:

- a. Bahwa saksi kenal dengan penggugat kerana tetangga;
- b. Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat delapan tahun yang lalu;
- c. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jakaarta;
- d. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- e. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah rumah sudah tiga tahun lebih, selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada tergugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin bahkan penggugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dalam rumah tangga mereka;

- f. Bahwa tergugat pergi sejak anak usia empat tahun sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya meski penggugat sudah berusaha mencari namun tidak diketahui tempat kediaman tergugat;
- g. Bahwa penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- h. Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan penggugat, akan tetapi tidak ketemu;
- i. Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup. Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan gugatan Penggugat untuk bercerai mohon dikabulkan.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul yang menjadikan sebuah pertimbangan dalam memutuskan perkara ini adalah pertama yang sangat dibutuhkan pengakuan Penggugat atau Pemohon, bukti-bukti yang tertulis, dan keterangan saksi-saksi. Agar terciptanya suatu keputusan yang sangat tepat untuk tercapainya keadilan yang sebenar-benarnya.